



Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Donny Eddy Sam Karauwan*, Marius Suprianto Sakmaf

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Papua Barat.

* E-mail: dkarauwan2017@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the role of legal aid for the poor in realizing justice for human rights and the implementation of legal aid for the underprivileged. Research is a combined research or empirical normative research. This research was conducted in Manokwari Regency which focused on the Manokwari District Court. Data were obtained through direct interviews with informants, then the data collected were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the provision of legal aid is one way to realize "access to law and justice" for the poor that is given by the state as mandated by the constitution as constitutional rights. The role of legal aid for underprivileged communities in realizing justice for human rights is to guarantee and fulfill the rights of legal aid recipients to gain access to justice and to realize the constitutional rights of all citizens in accordance with the principle of equality in law.

Keywords: Legal Aid; Constitutional Rights; Prodeo; Paralegal

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam mewujudkan keadilan bagi hak asasi manusia dan pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Penelitian adalah penelitian perpaduan atau penelitian normatif empiris. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manokwari yang memfokuskan pada Pengadilan Negeri Manokwari. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber, kemudian data yang dikumpulkan dianalisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan "access to law and justice" bagi rakyat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi sebagai hak konstitusional (constitutional rights). Peran bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam mewujudkan keadilan bagi hak asasi manusia adalah menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Kata Kunci: Bantuan Hukum; Hak Konstitusional; Prodeo; Paralegal

1. Pendahuluan

Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan "access to law and justice" bagi rakyat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi.¹

¹ Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi pemberian bantuan hukum demi terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 50-72.

Masalah bantuan hukum sesungguhnya adalah masalah klasik, masyarakat miskin telah lama berharap akan adanya suatu proses peradilan yang adil yang dapat diakses oleh setiap warga negara, dengan adanya pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum secara kongkret, yang dapat mengakomodir kepentingan hak - hak tersangka/ terdakwa dalam proses pemeriksaan pidana. Tetapi aturan yang lahir hanyalah aturan yang lemah aturan dan penegakkannya sehingga tidak memiliki arti penting dalam mewujudkan pemenuhan hak asasi warga negara / tersangka untuk dapat memperoleh peradilan yang adil dan akses kepada keadilan, hal demikian layaknya peribahasa “*de Bergen baren, een belachelijk muisje wordtgeboran*” (gunung - gunung bersalin, maka lahirlah seekor tikus kecil yang lucu).²

Kasus yang muncul mungkin hanyalah sebagian kecil dari banyaknya pelanggaran hak asasi tersangka yang terjadi pada proses pemeriksaan perkara pidana, yang luput dari perhatian kita, demikian juga di dalam permasalahan hukum perdata di mana sering sekali terjadi kasus - kasus *civil deprived Rights* yang dilakukan oleh penguasa yang sewenang - wenang merampas hak - hak sipil warga negara. Hadirnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan aturan mengenai bantuan hukum ternyata belum banyak membantu pemenuhan hak asasi warga negara khususnya kepada tersangka, hal ini terbukti masih banyaknya kasus-kasus pidana yang diproses tanpa adanya bantuan dari penasihat hukum/ Advokat, sehingga tidak jarang banyak masyarakat menjadi pasrah ketika hak-haknya ditindas dan diberikan putusan yang tidak adil oleh lembaga peradilan.

Hak atas peradilan yang adil (*fair trial rights*) merupakan suatu hak untuk mendapatkan perlindungan dari pembatasan hak secara sewenang-wenang atau perampasan hak asasi dan kemerdekaan setiap manusia. Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil (*fair trial rights*), berhak didapatkan oleh tersangka/tertuduh sejak di mulainya proses penanganan / pemeriksaan oleh pihak kepolisian atas tuduhan terhadap tersangka sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*The rights to fair trial on criminal charge is considered to start running not “only upon the formal lodging of a charge but rather on the date on which states activities substantially affect the situation of the person concerned.*³

Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, adalah hak bagi setiap tersangka sebagai warga negara. Untuk dapat menuju terwujudnya suatu peradilan yang adil, maka kepada tersangka / terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, yang bertujuan untuk melindungi tersangka dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam proses hukum, berupa pelanggaran hak-hak tersangka, pemaksaan, dan kesewenang-wenangan. Bantuan Hukum merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan kepada setiap warga khususnya tersangka dalam perkara pidana pada setiap proses pemeriksaan, yang bertujuan untuk mewujudkan adanya suatu sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan menghormati hak-hak konstitusional dan asasi setiap warga negara dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dengan adanya pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh penasihat hukum, maka suatu proses persidangan akan berjalan dengan seimbang (*audi et alteram partem*), oleh karena para pihak dapat memberikan pendapatnya secara bebas dan proporsional, sehingga suatu peradilan yang adil dapat terwujud.

² V.B da Costa dalam Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengenai RUU Hukum Acara Pidana, tanggal 8 November 1979.

³ Manfred Nowak, U.N. *Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary* (N.P. Engel, Arlington: 1993), p 244.

UU Bantuan Hukum mengatur norma baru dalam pemberian bantuan hukum kepada yang tidak mampu. Pasal 6 ayat (2) UU Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Sedangkan menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberikan bantuan hukum adalah advokat. Dalam Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU BH, mengatur pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan UU, yaitu berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang BH, pemberian bantuan hukum tidak hanya pada Advokat, tetapi juga pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Bahkan menurut Pasal 9 huruf (a) UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang BH berhak melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Tulisan ini fokus pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu pada tataran praktis.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian sosio empiris yang ditujukan untuk mengetahui dan meneliti peran bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam mewujudkan keadilan bagi hak asasi manusia dan penerapan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Lokasi penelitian ini dilakukan Pengadilan Negeri Manokwari. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data adalah analisis kuantitatif.

3. Eksistensi Paralegal sebagai Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat: Perspektif Hak Asasi Manusia

Bantuan hukum merupakan suatu konsep jawaban terhadap adanya kebutuhan masyarakat atas adagium “hukum tajam ke bawah, hukum tumpul ke atas”. Keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak lepas dari agenda reformasi hukum yang memberikan hak bagi warga negaranya untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) diantaranya melalui pemberian bantuan hukum.⁴ Berbagai usaha yang bertujuan untuk mendesain peradilan agar lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan keadilan telah banyak dilakukan, tetapi sampai dengan sekarang belum membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Untuk mengakses lembaga peradilan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit serta membutuhkan pengetahuan yang cukup, akibatnya akses keadilan bagi semua golongan masyarakat Indonesia terhambat sehingga muncul perbedaan kedudukan dan perlindungan hukum dalam prakteknya. Terpenuhinya hak

⁴ Kusumawati, M. P. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 190-206.

atas bantuan hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.

Demi terwujudnya perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang, bantuan hukum mutlak diperlukan, khususnya kepada masyarakat yang tidak mampu guna mewujudkan keadilan. Masyarakat yang tidak mampu, akan tetapi butuh didampingi advokat, dapat meminta bantuan kepada lembaga yang menyediakan bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Pemberian bantuan hukum merupakan tugas dan tanggungjawab negara dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Tanpa adanya bantuan hukum hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan keadilan akan sangat sulit dipenuhi, bahkan keadilan yang menjadi tujuan hukum juga tidak akan dapat dengan mudah ditegakkan.

Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu. Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UUBH), diharapkan dapat memberikan jaminan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk menggapai keadilan melalui jalur hukum formal secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional yang bersifat fundamental bagi setiap orang atau kelompok orang miskin dan terpinggirkan. Dengan lahirnya UUBH, prinsip hak asasi manusia terhadap perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) akan diimbangi dengan prinsip persamaan perlakuan (*equal treatment*). Orang yang mampu dapat menunjuk Advokat untuk membela kepentingan hukumnya, demikian juga terhadap masyarakat miskin dapat meminta pembelaan hukum melalui bantuan hukum kepada advokat. Hak atas bantuan hukum merupakan *non-derogable rights*, artinya hak tersebut bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara, dalam keadaan darurat sekalipun.

Masyarakat masih berpandangan pendampingan hukum harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Jasa Advokat dianggap sebagai barang mewah yang sangat susah untuk didapatkan dengan cuma-cuma. Dengan hadirnya UUBH, diharapkan mampu menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum yang pantas sesuai dengan proporsi masing-masing. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum baik di dalam atau di luar sidang.

Selama ini, para advokat banyak yang terlena dengan keglamorannya. Bantuan hukum hanya dianggap sebagai pekerjaan advokat kelas bawah. Malah dianggap sebagai ajang pembelajaran bagi advokat pemula. Alhasil derajat bantuan hukum seolah menjadi rendah. Padahal filosofi bantuan hukum cukup tinggi dan advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu". Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum bagi rakyat miskin.

Hak untuk dibela oleh advokat dan penasihat hukum (*access to legal counsel*) dan diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang, termasuk fakir miskin, atau *justice for all*. Sehubungan dengan itu, hak asasi manusia tetap tidak bisa dilepaskan dari *access to legal counsel* dan *equality before the law* yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bantuan hukum⁵ Persamaan dihadapan hukum harus diiringi dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan sebagai sarana perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya pemenuhan terhadap hak atas bantuan hukum bagi rakyat miskin sebagai wujud perlindungan terhadap rakyat yang dilakukan oleh negara. Pelayanan bantuan hukum kepada penduduk tidak mampu juga harus dimaknai sebagai kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya sebagai wujud pelaksanaan pemberian kedaulatan rakyat dan konsekuensi dari konsep Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan atau kemakmuran.

Akses terhadap keadilan dalam konteks Indonesia mengacu pada keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara (*claim holder*),⁶ agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh keberadaan mekanisme keluhan publik (*public complaint mechanism*) yang mudah diakses masyarakat dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.⁷

Usaha pemerintah mencapai *access to law and justice* salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan *affirmative action*. *Affirmative action* ini merupakan cara yang banyak dipilih oleh negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan akibat struktur patriarki di level publik dan privat.⁸

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.⁹ Pengertian lain, menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah maupun masih tetap menjadi masalah.¹⁰

⁵ Sihombing, E. N. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70-77.

⁶ Yunus, A. (2020). Multilayered Democracy in Papua: A Comparison of "Noken" System and Electoral College System in the United States. *Hasanuddin Law Review*, 6(3), 232-239. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v6i3.2892>

⁷ PEKKA dan AusAID, "Akses terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia", 2010, h. 57.

⁸ Hendri Yasuti. "Hakikat *Affirmative Action* dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang terpinggirkan)" *Jurnal Menara* Vol. 12 No. 1 Januari - Juni 2013, h. 41.

⁹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo : Jakarta, 2000, h. 23.

¹⁰ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, LP3ES : Jakarta, 2007, h. 1.

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, lembaga pengadilan menyediakan suatu anggaran untuk pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum).¹¹ Akses bantuan hukum yang diberikan oleh pengadilan dengan menunjuk advokat/ LBH yang didanai oleh pengadilan, hal ini yang disebut dengan kerjasama kelembagaan (Pasal 26 Perma No. 1 Tahun 2014) sedangkan Posbakum sendiri berfungsi untuk memberikan layanan konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dan informasi mengenai advokat/LBH yang menerima bantuan hukum (Pasal 25 Perma No. 1 tahun 2014).¹² Hadirnya akses bantuan hukum bukan tanpa masalah, masalah yang muncul adalah keterbatasan anggaran yang disediakan¹³ sehingga apabila anggaran yang ditetapkan sudah diserap semuanya lalu ada perkara rakyat miskin yang memerlukan bantuan hukum secara cuma-cuma atau perkara tersebut perlu naik pada pengadilan tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali dapat diabaikan begitu saja, karena anggaran yang disediakan sudah habis terserap semuanya. Hal inilah yang akan memunculkan persoalan selanjutnya

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka / terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/ terdakwa melainkan hak tersangka / terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Jadi meskipun tersangka / terdakwa memang terbukti bersalah, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A, majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada kantor Pengadilan Negeri Manokwari bahwa:

Dalam penetapan dan penunjukan Advokat wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus. Selain itu, pengguna jasa bantuan hukum harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat

¹¹ Andry Rahman Arif, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung", Jurnal Fiat Justitia, Vol. 9 No. 1 Edisi Januari-Maret 2015, h 106


¹² Isnandar Syahputra Nasution, "Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 1 Edisi Maret 2015, h 185.

¹³ Mosgan Situmorang, DKK, Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum, BPHN kementerian Hukum dan HAM: Jakarta, 2011, h 34.

Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Komponen yang dibiayai dan dibayarkan dengan Anggaran Dana Bantuan Hukum untuk kepentingan pemohon bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri terdiri dari Advokat, Saksi, Saksi Ahli, dan Penerjemah. Saksi yang dimaksud di dalam angka 4 adalah saksi yang meringankan Terdakwa. Anggaran Dana Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk empat komponen diatas merupakan biaya transport. Pengaturan pengeluaran dana Bantuan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk empat komponen tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada Pengadilan Negeri Manokwari, berikut persentase kasus tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Manokwari yang kasusnya didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, baik terhadap terdakwa maupun korban Grafik 1.



Dalam undang-undang bantuan hukum, penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas. Namun, pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 5 undang-undang bantuan hukum tersebut. Sehingga secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut:

- Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi (mengacu pada Pasal 4 undang-undang bantuan hukum)
- Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum.
- Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan.
- Orang-orang yang teraniaya oleh karena masalah hukum yang sedang dihadapinya.

Keempat kriteria ini bukan suatu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sebab keempatnya harus tetap mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang bantuan hukum, yaitu yang mendapatkan bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok yang benar-benar miskin, yang dibuktikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (*acces to legal counsel*).¹⁴

¹⁴ Salamor, Y. B. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Ambon. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2(1), 277-283.

Bantuan hukum bagi warga miskin termuat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD'45. Jadi bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diatur dalam UUBH.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut mewajibkan seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang. UU Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam merepresentasikan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati.¹⁶

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 006/PUU-II-2004 untuk menegaskan bahwa profesi selain Advokat yang memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum berhak menerima kuasa untuk menghadap ke instansi tertentu dalam menangani kasus pemohon bantuan hukum dan menyatakan bahwa Pasal 31 UU Advokat bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan UUD 1945.¹⁷

4. Penutup

Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan "*access to law and justice*" bagi rakyat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi sebagai hak konstitusional (*constitutional rights*). Peran bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam mewujudkan keadilan bagi hak asasi manusia adalah menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Penerapan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat dalam kaitannya dengan hak asasi manusia yaitu dengan melakukan pendampingan hukum terhadap tersangka/terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan terutama tingkat penuntutan dan peradilan tindak pidana. Selama ini peran Bantuan Hukum di Kabupaten Manokwari telah berjalan meskipun belum seperti yang diharapkan. Disarankan agar penunjukan penasihat hukum sudah langsung diberikan pengadilan tanpa harus diminta oleh tersangka/terdakwa karena sebagian besar mereka kurang paham akan esensi bantuan hukum bagi hak-hak mereka dan perlunya ada pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan hukum.

¹⁵ Iwan Wahyu Pujiarto, "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *USU Law Journal* 2, no. 3 (2015). Hlm. 87-88

¹⁶ Ashri, M. (2019). Reconciliation of Humanitarian Law and Human Rights Law in Armed Conflict. *Hasanuddin Law Review*, 5(2), 209-219. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v5i2.1348>.

¹⁷ Mahkamah Konstitusi "Putusan Nomor 006/PUU-II/2004" Amar Putusan., *Op. Cit*, h. 33

Referensi

- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, LP3ES : Jakarta, 2007.
- Andry Rahman Arif, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung", *Jurnal Fiat Justitia*, Vol. 9 No. 1 Edisi Januari-Maret 2015.
- Ashri, M. (2019). Reconciliation of Humanitarian Law and Human Rights Law in Armed Conflict. *Hasanuddin Law Review*, 5(2), 209-219. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v5i2.1348>.
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi pemberian bantuan hukum demi terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 50-72.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo : Jakarta, 2000.
- Hendri Yasuti. "Hakikat *Affirmative Action* dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang terpinggirkan)" *Jurnal Menara*, Vol. 12 No. 1 Januari - Juni 2013.
- Isnandar Syahputra Nasution, "Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 1 Edisi Maret 2015, h 185.
- Iwan Wahyu Pujiarto, "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *USU Law Journal* 2, no. 3 (2015). Hlm. 87-88
- Kusumawati, M. P. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 190-206.
- Manfred Nowak, U.N. *Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary* (N.P. Engel, Arlington: 1993).
- Mosgan Situmorang, DKK, *Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum*, BPHN kementerian Hukum dan HAM: Jakarta, 2011.
- PEKKA dan AusAID, "Akses terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia", 2010.
- Salamor, Y. B. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Ambon. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2(1), 277-283.
- Sihombing, E. N. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70-77.
- Yunus, A. (2020). Multilayered Democracy in Papua: A Comparison of "Noken" System and Electoral College System in the United States. *Hasanuddin Law Review*, 6(3), 232-239. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v6i3.2892>